



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya Telp/Fax. (0536) 3222837

Website: www.pta-Palangkaraya.go.id e-mail : pta-palangkaraya@yahoo.co.id / ptapraya@gmail.com

PALANGKA RAYA 73112

Nomor : W16-A/ ~~408~~ /OT.01.3/IV /2020
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran Covid -19

Palangka Raya, 03 April 2020

Kepada Yth :

1. Para Hakim Tinggi
 2. Panitera
 3. Sekretaris
 4. Para Kepala Bagian
 5. Para Panitera Muda
 6. Para Kepala Sub Bagian
 7. Para Panitera Pengganti
 8. Para Pegawai
 9. Para Tenaga Honorer
- Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya**
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perbuhana Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, serta dengan melihat perkembangan kondisi Kota Palangka Raya yang telah masuk zona merah, maka dengan ini kembali kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagian bekerja di kantor dan sebagian lagi bekerja di rumah (*Work From Home*) dengan perbandingan 50 % : 50 %, dan dalam penjadwalan setiap hari harus ada Pejabat Struktural Level 1 dan 2 yang bekerja di kantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya tidak terhambat (jadwal terlampir);
2. Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami kondisi sakit batuk, pilek, demam dan sesak napas dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak lain atau lingkungan terkonfirmasi terkait covid-19 dapat diberikan izin tidak masuk kantor oleh pimpinan/atasan langsung dan tidak ada pemotongan remunerasi;
3. Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) harus senantiasa siaga, apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik;
4. Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru datang dari luar kota Palangka Raya setelah melaksanakan Diklat, tugas dari pimpinan, cuti dan lain-lain, agar melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas hari) hari dan tidak ada pemotongan remunerasi;

5. Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga honorer dihimbau setiap pagi pada pukul 10.00 WIB (saat cuaca cerah) agar berjemur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit guna mencegah penularan covid-19;
6. Absensi masuk pulang Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan secara manual, untuk sementara tidak ada menggunakan fingerprint scan;
7. Kegiatan Apel Senin Pagi dan Jumat Sore untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut;
8. Dalam melaksanakan pelayanan pengadilan, para petugas di meja PTSP agar mengenakan masker dan menjaga jarak aman dengan para pengunjung pengadilan (*social distancing*);
9. Untuk meminimalisir terinfeksi Covid-19 agar senantiasa menjaga kebersihan alat-alat kantor dan lingkungan kantor dengan menyediakan :
 - a. Hand sanitizer yang ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruangan pelayanan publik;
 - b. Alat pendeteksi suhu badan (thermometer infrared) sebagai pendeteksi awal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 bagi Hakim, ASN dan Pengunjung.
10. Dalam bekerja agar memperhatikan pengaturan jarak aman antara pegawai, pengunjung pengadilan dan jarak aman antar peserta rapat pada saat berlangsungnya pertemuan (*social distancing*);
11. Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) dan petugas Cleaning Service, pada pagi hari bertugas sebagaimana biasa, sedangkan supir akan diatur tersendiri;
12. Himbauan ini berlaku sampai tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan;

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**Wassalam
Wakil Ketua,**

**¶ Drs. H. Lutfi, SH., MH.
NIP. 195807081984031002**

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI ;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI Cq Kepala Biro Kepegawaian Mari;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
6. Yth. Ketua Pengadilan Agama se – Kalimantan Tengah.